PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
꧋ꦯꦺꦏ꧀ꦫꦺꦠꦫꦶꦪꦠ꧀ ꦢꦲꦺꦫꦃ
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078
www.bantulkab.go.id

Bantul, 19 Oktober 2026

Kepada

Nomor : B/400.10.2.1/02425/DPMK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Peningkatan Kapasitas Konvergensi P3S di Kalurahan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i sebagaimana terlampir

di -
Bantul

Dengan Hormat,

Dengan hormat, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, No B-266/PDP.02.01/X/2026, tanggal B-266/PDP.02.01/X/2026, Hal : Pemberitahuan Peningkatan Kapasitas Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) di Kalurahan kepada KPM, TPK, Kader Posyandu, dan Admin Kalurahan, maka kepada panewu dan lurah untuk menindaklanjuti :

1. Memerintahkan Lurah untuk menugaskan melalui Surat Perintah Tugas (SPT) kepada unsur pelaku P3S di kalurahan yaitu:
 a. Kader Pembangunan Manusia (KPM), minimal 1 orang/kalurahan;
 b. Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kalurahan, minimal 1 orang/kalurahan;
 c. Unsur Kader Posyandu, minimal 1 orang/kalurahan; dan
 d. Admin Kalurahan yang mengelola aplikasi e-HDW Optimalisasi, 1 orang/kalurahan.

 Untuk mengikuti pembelajaran mandiri dalam rangka peningkatan kapasitas konvergensi P3S di kalurahan melalui media HDW learning.
2. Setiap peserta mendaftar melalui https://ehdw.kemendesa.go.id/app-learning/#/ ;
3. Setiap kalurahan wajib mengunggah SPT yang telah ditandatangani oleh lurah ke akun Admin Kalurahan pada HDW Pendataan (https://ehdw.kemendesa.go.id/apppendataan/#/) untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Admin Kabupaten (PIC dari DPMK Kabupaten dan TAPM kabupaten);

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

4. Admin Kabupaten melakukan verifikasi akun peserta pada HDW Monitoring (https://ehdw.kemendesa.go.id/#/login) dengan memastikan keabsahan SPT dan kesesuaian unsur peserta yang mendaftar;
5. Panewu dan lurah dapat berkoordinasi dengan Pendamping Lokal Kalurahan (PLD) dan/atau Pendamping Kalurahan (PD) yang mendampingi kalurahan masing-masing selama pelaksanaan pembelajaran mandiri;
6. Panewu bersama PD/PLD menyusun jadwal pembelajaran mandiri sesuai dengan Form Monitoring Pendampingan Pra Pembelajaran yang selanjutnya disampaikan kepada DPMK kabupaten dan TAPM kabupaten untuk dilakukan rekapitulasi seluruh kalurahan di level kabupaten. Hasil rekapitulasi tersebut disampaikan pada Kementerian Desa dan PDT melalui link berikut : https://kemendesa.link/monitoring_pra_pembelajaran
7. Panewu memantau dan memastikan setiap kalurahan menyelenggarakan dan memfasilitasi pembelajaran mandiri melalui HDW Learning hingga peserta mendapatkan sertifikat;
8. Panewu menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran mandiri seluruh kalurahan kepada Kepala Dinas PMK Kabupaten sesuai dengan form pasca pembelajaran mandiri P3S di Kalurahan (format terlampir). Selanjutnya dilakukan rekapitulasi laporan hasil pembelajaran oleh Dinas PMK Kabupaten dan disampaikan melalui surat dinas kepada Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Kalurahan dan Perkalurahanan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan disertakan tembusan kepada Kepala Dinas PMK Provinsi, melalui unggahan pada link berikut: https://kemendesa.link/laporanhasil2026 ;
9. Mekanisme pendaftaran akun peserta dapat dipelajari pada Petunjuk Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Upaya Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kalurahan https://kemendesa.link/juknis2026 .
10. PD & PLD malakukan fasilitasi kegiatan pendaftaran, dan pelaksanaan pembelajaran mandiri melalui HDW Learning hingga peserta mendapatkan sertifikat , termasuk llaporan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran mandiri seluruh kalurahan kepada Kepala Dinas PMK Kabupaten sesuai dengan form pasca pembelajaran mandiri P3S di Kalurahan (format terlampir).
11. TAPM kabupaten Bantul bersama Dinas PMK Kabupaten Bantul melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh proses kegiatan mulai sosialisasi , pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan pembelajaran mandiri melalui HDW Learning.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Adapun waktu pelaksanaan dapat disesuaikan berdasarkan batas akhir pelaksanaan yaitu :

1. Pendaftaran peserta sampai akhir bulan Oktober 2026
2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mandiri HDW Learning, hingga pelaporan paling lambat akhir bulan November 2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

SEKRETARIS DAERAH

AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Lampiran :
Nomor : B/400.10.2.1/02425
Tanggal : 19 Oktober 2026

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu se-Kabupaten Bantul;
3. TAPM Kabupaten Bantul;
4. Pendamping Desa (PD dan PLD) se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6.

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**